

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan serta adaptasi birokrasi yang sekarang ini sedang dijalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menjadi agenda yang sangat penting untuk didukung oleh segenap pihak baik itu dari aparatur negara maupun warga negara itu sendiri. Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut diharapkan dapat membentuk pemerintah yang diharapkan tidak melakukan tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pemerintahan yang bersih akan mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada (KKN) pemerintah sehingga pemerintah dapat melakukan fungsi serta tugasnya dengan baik sehingga dapat menghasilkan output yang baik secara positif sehingga pada hakekatnya bisa masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan apa yang menjadi tujuan negara Indonesia Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kewenangan daerah atau otonomi daerah adalah suatu perwujudan reformasi birokrasi serta desentralisasi yang cukup luas, juga bertanggung jawab itu diperlukan di dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga mampu mengawasi semua keputusan-keputusan yang ditetapkan mengenai keuangan daerah berdasarkan aspek efisiensi, efektifitas, keterbukaan, akuntabel dan ekonomis.

Salah satu perwujudan administrasi sebagai syarat negara sehingga bisa mendukung dan membantu demi melancarkan pelaksanaan fungsi serta tugas penyelenggara pemerintah serta memenuhi prinsip good governance merupakan salah satu tugas dari reformasi itu sendiri yang berhubungan dengan aparat negara juga termasuk aparatu daerah. Demi dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya yang ada dengan baik maka harus ada tindakan atau pemberian kewenangan daerah

seluas-luasnya atau diskresi kepada daerah. Untuk menghindari tindakan diluar aturan hukum dalam pemberian kewenangan kepada daerah maka perlu adanya tindakan pengawasan yang ketat (UNDP, 200 : 7) Peningkatan peranan pengawasan dapat dilakukan dengan memaksimalkan tugas/peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai fungsi pengawasan Kepala Daerah serta keikutsertaan peran publik yang secara langsung maupun secara tidak langsung dan mungkin melalui Lembaga Swadaya Masyarakat secara langsung maupun tidak langsung atau melalui suatu lembaga atau badan misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi sosial terkait lainnya yang ada di daerah masing-masing (social control).

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 adalah jawaban atas perubahan UU No. 32 Th 2004 yang menjabarkan dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga PP No 3 tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPD kepada DPRD, dan ILPPD kepada Masyarakat serta dengan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang pedoman Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, telah mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Pemerintah Daerah yang didalamnya mengandung penjabaran tentang kinerja pemerintah daerah berdasarkan skala ukur Rencana Strategi Daerah yang dimuat dalam Nota Perhitungan APBD. Untuk mengungkapkan atas prestasi kerja di dalam Laporan Realisasi APBD bersifat wajib yang pada dasarnya adalah pengungkapan dan penilaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah maka terbitlah UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penggambaran pengukuran capaian sasaran dan tujuan yang telah disepakati akan menggunakan ukuran kualitatif dan kuantitatif. Menurut Suharyani dalam Nasir et al, 2003, dasar penilaian ataupun mengukur tingkatan kinerja di dalam perencanaan,

tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, ataupun tahap selesai aktivitas adalah menggunakan indikator atau skala ukur.

Penentuan gerakan atau tindakan masa yang akan datang secara tepat serta mengikuti rentetan suatu pilihan dimana perlu memperhitungkan sumber daya yang ada adalah perencanaan. Menurut Darise, Perencanaan pembangunan suatu daerah dirancang agar memberikan jaminan saling berhubungan dan tetap pada prinsipnya antara tahap perencanaan, tahap penganggaran, tahap pelaksanaan, tahap pengendalian dan evaluasi. Setelah persetujuan dari pihak legislatif maka sudah bisa melakukan pelaksanaan anggaran. Darise juga mengungkapkan bahwa salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan merupakan pelaksanaan anggaran yang mana pengguna publik mempersiapkan dan harus memiliki sistem informasi akuntansi sistem pengendalian manajemen. Alat pengendalian (Control Tool) adalah anggaran. Menurut Mardiasmo (2009) bahwa anggaran harus memberikan ulasan secara rinci atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah sehingga belanja yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena anggaran sebagai alat pengendalian.

Kota Malang pada bulan November 2019 meraih penghargaan Ombudsman Award. Ombudsman Award ini adalah bentuk penghargaan yang dirahkan langsung oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Malang melalui Kementerian Dalam Negeri yakni kategori Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2019. Fenomena yang terjadi inilah dinilai pada aspek pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas serta kinerja yang cukup baik.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan poin penting yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah sehingga pemerintah melakukan berbagai cara inovatif guna meningkatkan asas transparansi dan asas akuntabilitas berjalan dengan baik dan

penyempurnaan berbagai sistem administrasi negara secara menyeluruh semuanya guna mewujudkan sistem tata kelola pemerintah yang baik (LAN 2000). Abdul Rohman mengemukakan bahwa penyempurnaan regulasi atau perundangan tentang pengelolaan keuangan negara atau daerah adalah wujud dari usaha pemerintah memperbaiki dari sisi peraturan. Seperti yang diketahui kinerja SKPD pada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Malang sangat berpengaruh. Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah merupakan jawaban atas penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rohman tahun 2009.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan upaya untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota, yang membawa implikasi pada kinerja SKPD maka berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan yang akan dikaji dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ?
2. Bagaimana Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah?
3. Bagaimana Pengaruh Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Untuk menganalisis pengaruh Transparansi Pelaporan Daerah Keuangan terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah?
3. Untuk menganalisis Pengaruh Akuntabilitas Pelaporan Daerah Keuangan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan suatu pemahaman bagi pemerintah daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah secara efektif akan dapat meningkatkan kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah, sekaligus dapat memenuhi harapan masyarakat tentang pelayanan publik yang diterima.
2. Memberikan gambaran bagi aparat pemerintah, pihak legislatif dan pihak yang berkepentingan dengan perumusan kebijakan pemerintahan, tentang perumusan kebijakan yang bisa digunakan sebagai standarisasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai *stakeholder*.
3. Manfaat bagi akademisi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang akuntansi pemerintahan, serta teori-teori yang beririsan antara lain: penerapan teori agensi, teori sosial politik akuntansi dan sebagai rujukan untuk penelitian lebih lanjut, sehingga dapat dikembangkan lebih bersifat holistik komprehensif serta bisa menggapai hasil yang maksimal.